



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /2 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT/RW : 001/008, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm ditangkap pada tanggal 22 September 2022.

Terdakwa Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motr HONDA BEAT warna merah dengan Nomor Polisi BG 4351 OS, Nomor Mesin JF51E3180380, Nomor Rangka MH1JF5131CK186014 tanpa STNK dan BPKB.
Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di Jalan Setuntung, Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, MARTA (DPO Nomor : DPO/103/IX/2022/Resnarkoba) dan UJANG (DPO Nomor : DPO/104/IX/2022/Resnarkoba) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Telkom RT/RW : 001/008, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk MARTA (DPO) dan UJANG (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah disepakati, Terdakwa meminta MARTA (DPO) dan UJANG (DPO) untuk menunggu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menjemput saksi RAMA yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan meminta saksi RAMA untuk menemani Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa. Tanpa curiga, akhirnya saksi RAMA menuruti permintaan Terdakwa dan ikut kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya, sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB, saksi RAMA membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah dengan Nomor Polisi BG 4351 OS, Nomor Mesin JF51E3180380, Nomor Rangka MH1JF5131CK186014 milik Terdakwa menuju Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui teman Terdakwa. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa meminta saksi RAMA untuk menunggu di pinggir jalan sementara Terdakwa menemui YANTO (DPO Nomor : DPO/97/IX/2022/Resnarkoba). Pada saat Terdakwa bertemu YANTO (DPO), Terdakwa langsung berkata "MANG BELI RP 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) sambil menyerahkan uang, kemudian YANTO (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian dipindahkan ke tangan kiri lalu langsung pergi kembali menemui saksi RAMA dan kembali berkendara pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa dan saksi RAMA melintasi jalan Setuntung, Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, laju kendaraan Terdakwa dan saksi RAMA dihentikan oleh saksi RISKY dan saksi PERIANDI yang merupakan anggota Polres PALI. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kirinya ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, namun hal tersebut berhasil dilihat oleh saksi PERIANDI, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RISKY.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3038/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 (Nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di Jalan Setuntung, Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, MARTA (DPO Nomor : DPO/103/IX/2022/Resnarkoba) dan UJANG (DPO Nomor : DPO/104/IX/2022/Resnarkoba) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Telkom RT/RW : 001/008, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk MARTA (DPO) dan UJANG (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah disepakati, Terdakwa meminta MARTA (DPO) dan UJANG (DPO) untuk menunggu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menjemput saksi RAMA yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan meminta saksi RAMA untuk menemani Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa. Tanpa curiga, akhirnya saksi RAMA menuruti permintaan Terdakwa dan ikut kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB, saksi RAMA membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah dengan Nomor Polisi BG 4351 OS, Nomor Mesin JF51E3180380, Nomor Rangka MH1JF5131CK186014 milik Terdakwa menuju Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui teman Terdakwa. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa meminta saksi RAMA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu di pinggir jalan sementara Terdakwa menemui YANTO (DPO Nomor : DPO/97/IX/2022/Resnarkoba). Pada saat Terdakwa bertemu YANTO (DPO), Terdakwa langsung berkata "MANG BELI RP 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) sambil menyerahkan uang, kemudian YANTO (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian dipindahkan ke tangan kiri lalu langsung pergi kembali menemui saksi RAMA dan kembali berkendara pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa dan saksi RAMA melintasi jalan Setuntung, Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, laju kendaraan Terdakwa dan saksi RAMA dihentikan oleh saksi RISKY dan saksi PERIANDI yang merupakan anggota Polres PALI. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kiri nya ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, namun hal tersebut berhasil dilihat oleh saksi PERIANDI, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RISKY.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3038/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 (Nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa SILVAN ANGGARA alias IVAN bin NAHNU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Periandi Agustian Is Anak dari Bahtiar Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB IPDA Darlansyah.,SH, selaku Kanit I Res Narkoba Penukal Abab Lematang Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sentuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian IPDA Darlansyah.,SH, selaku Kanit I Res Narkoba Penukal Abab Lematang Ilir memberikan perintah kepada Bripda Risky Rahmansyah untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB IPDA Darlansyah.,SH, mengumpulkan personil team, sekira pukul 23.30 WIB, IPDA Darlansyah.,SH dan beberap orang anggota team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung menuju ke TKP, sekira pukul 00.30 WIB sampai di TKP ada melihat ada pengendara sepeda motor yang melaju sangat kencang dalam keadaan berboncengan, kemudian saksi bersama anggota team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penghadangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil diberhentikan, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket plastik bening kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, adalah benar yang dibuang oleh Terdakwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di berhentikan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB, adalah sepeda motor

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat di berhentikan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus klip plastik bening kecil tersebut membeli dari Sdr Yanto di Desa Talang Gas Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dengan harga Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu tersebut di suruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Risky Rahmansyah yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB IPDA Darlansyah.,SH, selaku Kanit I Res Narkoba Penukal Abab Lematang Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sentuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian IPDA Darlansyah.,SH, selaku Kanit I Res Narkoba Penukal Abab Lematang Ilir memberikan perintah kepada Bripda Risky Rahmansyah untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB IPDA Darlansyah.,SH, mengumpulkan personil team, sekira pukul 23.30 WIB, IPDA Darlansyah.,SH dan beberap orang anggota team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung menuju ke TKP, sekira pukul 00.30 WIB sampai di TKP ada melihat ada pengendara sepeda motor yang melaju sangat kencang dalam keadaan berboncengan, kemudian saksi bersama anggota team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penghadangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil diberhentikan, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket plastik bening kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbukan putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus klip plastik bening kecil tersebut membeli dari Sdr Yanto di Desa Talang Gas Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dengan harga Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu tersebut di suruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh penyidik Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Sdr Marta (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Telkom RT 001 RW 008 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Sdr Marta (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa, "Van, belikan saya sabu Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa, "Mana uangnya", kemudian dijawab oleh Sdr Marta (belum tertangkap), "Tunggu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya saya menemui Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk mengambil uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah) karena Sdr Marta (belum tertangkap) ada uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjawab, "Oke saya tunggu";

- Bahwa setelah itu Sdr Marta (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Marta (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata, "Ni uangnya Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menjemput Sdr Rama Bin M Israk untuk menemani Terdakwa membeli sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Sdr Rama Bin M Israk Rp20.000., (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) menunggu di pondok depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap), setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap) berangkat menuju ke rumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr Rama Bin M Israk tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajaknya ke rumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa dan Sdr Rama sampai di rumah Sdr Yanto, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr Rama untuk menunggu di sepeda motor di pinggir jalan di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr Yanto (belum tertangkap), setelah bertemu dengan Sdr Yanto (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata, "Mang beli Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Sdr Yanto (belum tertangkap) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr Rama pulang ke rumah, diperjalanan tepatnya di Jalan Setuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres PALI, selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu Terdakwa buang tidak jauh dari Terdakwa;

- Bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut berhasil ditemukan isinya berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, adalah benar yang dibuang oleh Terdakwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di berhenti oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat di berhenti oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk membeli sabu kepada Sdr Yanto (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3038/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 (Nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh penyidik Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Pihak kepolisian didasari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Sentuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Sdr Marta (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Telkom RT 001 RW 008 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Sdr Marta (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa, "Van, belikan saya sabu Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa, "Mana uangnya", kemudian dijawab oleh Sdr Marta (belum tertangkap), "Tunggu sebenar saya menemui Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk mengambil uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah) karena Sdr Marta (belum tertangkap) ada uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjawab, "Oke saya tunggu";
- Bahwa setelah itu Sdr Marta (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Marta (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata, "Ni uangnya Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menjemput Sdr Rama Bin M Israk untuk menemani

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Sdr Rama Bin M Israk Rp20.000., (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) menunggu di pondok depan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap), setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap) berangkat menuju ke rumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr Rama Bin M Israk tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajaknya kerumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkoba;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa dan Sdr Rama sampai di rumah Sdr Yanto, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr Rama untuk menunggu di sepeda motor di pinggir jalan di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr Yanto (belum tertangkap), setelah bertemu dengan Sdr Yanto (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata, "Mang beli Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Sdr Yanto (belum tertangkap) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr Rama pulang kerumah, diperjalanan tepatnya di Jalan Setuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr Rama diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres PALI, selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu Terdakwa buang tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut berhasil ditemukan isinya berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbukan putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram, adalah benar yang dibuang oleh Terdakwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di berhentikan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat di berhentikan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang ilir;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk membeli sabu kepada Sdr Yanto (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaireitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan seterusnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm;

Menimbang bahwa Terdakwa Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh penyidik Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir karena kepemilikan narkotika jenis sabu dan penangkapan Terdakwa oleh Pihak kepolisian didasari adanya informasi masyarakat bahwa bahwa di Jalan Sentuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Sdr Marta (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Telkom RT 001 RW 008 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Sdr Marta (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa, “Van, belikan saya sabu Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa, “Mana uangnya”, kemudian dijawab oleh Sdr Marta (belum tertangkap), “Tunggu sebenar saya menemui Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk mengambil uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah) karena Sdr Marta (belum tertangkap) ada uang Rp100.000., (seratus ribu rupiah), setelah itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "Oke saya tunggu" dan setelah itu Sdr Marta (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Marta (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata, "Ni uangnya Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menjemput Sdr Rama Bin M Israk untuk menemani Terdakwa membeli sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Sdr Rama Bin M Israk Rp20.000., (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) menunggu di pondok depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap), setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr Rama Bin M Israk menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr Marta (belum tertangkap) berangkat menuju ke rumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu namun Sdr Rama Bin M Israk tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajaknya kerumah Sdr Yanto di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membeli narkotika;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa dan Sdr Rama sampai di rumah Sdr Yanto, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr Rama untuk menunggu di sepeda motor di pinggir jalan di Talang Gas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr Yanto (belum tertangkap), setelah bertemu dengan Sdr Yanto (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata, "Mang beli Rp200.000., (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Sdr Yanto (belum tertangkap) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr Rama pulang kerumah, diperjalanan tepatnya di Jalan Setuntung Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr Rama diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres PALI, selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip being kecil yang berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu Terdakwa buang tidak jauh dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk membeli sabu kepada Sdr Yanto (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika dilarang peredarannya oleh pemerintah serta Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3038/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 (Nol koma seratus delapan puluh sembilan) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa yang disuruh oleh Sdr Marta (belum tertangkap) dan Sdr Ujang (belum tertangkap) untuk membeli sabu kepada Sdr Yanto (belum tertangkap) dan akan menyerahkan narkotikan tersebut kepada Sdr Marta sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Silvan Anggara Alias Ivan Bin Nahnu Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor polisi BG 4351bOS, nomor mesin JF51E3180380, nomor rangka MH1JF5131CK186014, tanpa STNK dan BPKB;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tantri Novitasari, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24